

**PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 49/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015  
TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMBAS TAHUN 2015.**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

bahwa untuk melaksanakan Debat Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menunjuk Moderator.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Menunjuk Sdr Prof. Dr. Chairil Effendi. MS sebagai Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
  1. Memandu acara debat dari awal sampai akhir.
  2. Mengarahkan pasangan calon agar tidak keluar dari konteks debat.
  3. Menyampaikan pertanyaan kepada Pasangan Calon.
3. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015.  
- Lampiran 1 halaman